



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO  
DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT  
DI KABUPATEN PULANG PISAU**

**BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;

b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tentang Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Koordinator
///	22	/	/	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tentang Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tentang Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PULANG PISAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

<b>BAGIAN HUKUM</b>				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	KORMINHSA

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;
5. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Usaha memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Koordinasi
/	/	/	/	/

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**BAB III  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

**Pasal 3**









Bupati Mendelegasikan Kewenangan Kepada Camat sebagai Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**


Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penggunaan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	
KOORDINASI	
	

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
pada tanggal : 07 Juli 2015

**BUPATI PULANG PISAU,**



**EDY PRATOWO**

Diundangkan di : PulangPisau  
pada tanggal : 08 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

  
**AFADIN HUSNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR...017**